



Perlindungan Hukum ASN Dalam Sudut Pandang Upaya Administratif

**“ Bentuk Dan Tata Cara
Mendapatkan Perlindungan Hukum Bagi ASN ”**

Oleh : Purjianta, SH., M.Hum



PERLINDUNGAN HUKUM ASN

- **RUANGLINGKUP PERLINDUNGAN HUKUM**

Perlindungan Hukum diberikan Kepada ASN yaitu PNS dan PPPK

PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan **(Pasal 1 ayat 3 UU No.20/2023 – ASN)**

PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. **(Pasal 1 ayat 4 UU No.20/2023 - ASN)**

DASAR HUKUM PERLINDUNGAN HUKUM ASN

- **AMANAT UU ASN (BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM)**

Pegawai ASN (PNS/PPPK) berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel. (Pasal 21 ayat (1) UU No.20/2023). Salah satu bentuk komponen penghargaan dan pengakuan ASN tersebut adalah **Bantuan Hukum** (Pasal 21 ayat (2) huruf g UU No.20/2023)

Bantuan Hukum Dapat Berupa :

- a. litigasi; (**Dalam Persidangan**) dan/atau
 - b. Nonlitigasi (**Diluar Persidangan**).
- (Pasal 21 ayat (9) UU No.20/2023)

- **PERLINDUNGAN HUKUM DAPAT DIBERIKAN MELALUI ORGANISASI PROFESI ASN SEBAGAI AMANAT UU ASN**

Bahwa Organisasi Profesi memiliki fungsi memberi perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota organisasi profesi ASN terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dalam pelaksanaan Manajemen ASN dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. (Pasal 62 ayat 3 huruf b UU No.20/2023)

SUDUT PANDANG PERLINDUNGAN HUKUM ASN DALAM UPAYA ADMINISTRATIF

- **PERLINDUNGAN HUKUM / PENCARIAN KEADILAN HUKUM ASN DALAM SUDUT PANDANG UPAYA ADMINISTRATIF**

Bahwa perlindungan hukum ASN selain dalam bentuk bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang dapat diberikan oleh Organisasi Profesi ASN juga dapat ditempuh oleh ASN melalui hak upaya hukumnya mencari keadilan hukum melalui mekanisme Upaya Administratif yang diamanatkan oleh Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan **Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang No.20 Tahun 2023** yaitu **Sengketa Pegawai ASN** diselesaikan melalui upaya administratif.

- **DEFINISI UPAYA ADMINISTRATIF**

Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat. (Pasal 1 ayat 3 PP 79/2021)

Sehingga dimaknai apabila seorang ASN yang merasa dirugikan atau mendapatkan ketidakadilan hukum dan tidak puas atas terbitnya Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian terhadapnya, maka dapat mencari keadilan hukum/perlindungan hukum dengan menempuh **Upaya Administratif baik melalui Keberatan maupun melalui Banding Administratif**. (Pasal 64 ayat 2 UU No.20/2023 – ASN)

PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA ASN

Informasi yang tidak memadai untuk mengambil keputusan

Konflik kepentingan

02

03

04

Tekanan pihak *eksternal*

Ada penyalahgunaan wewenang

01

MENGAPA
TERJADI
SENGKETA
PEGAWAI ASN

?

05

Faktor *like* dan *dislike*



PENYELESAIAN SENGKETA ASN

SENGKETA ASN
TERHADPA OBJEK SK TUN YANG
DITERBITKAN PPK/JEBABAT TUN

Diajukan Paling Lambat 14 Hari Kerja
Sejak Menerima SK TUN PPK/Pejabat

- Diajukan Setelah Menempuh Upaya Adminitratif
- Diajukan Paling Lambat 90 Hari Setelah Menerima Putusan Upaya Administratif

UPAYA ADMINISTRATIF
(Penyelesaian *Internal* / Lingkup
Internal Pemerintah / Eksekutif Melalui
Badan TUN (BPASN)
"PREMIUM REMIDIUM"

**GUGATAN KE PERADILAN TUN
(PTUN / PTTUN)**
(Penyelesaian *External* / Yudikatif)
"ULTIMUM REMIDIUM"

Diajukan Kepada
Atasan Pejabat
atau Kepada PPK

Diajukan Kepada
BPASN

KEBERATAN
(Objek SK TUN PPK/Pejabat Selain
Pemberhentian ASN)
"Administratif Bezwaar"

BANDING ADMINISTRATIF
(Objek SK TUN PPK Berupa
Pemberhentian ASN)
"Administratif beroep"

PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA ASN UPAYA ADMINISTRATIF DAN GUGATAN KE PTUN/PTTUN

UNSUR PERBANDINGAN	UPAYA ADMINISTRATIF (Pengujiannya Luas)	GUGATAN KE PERADILAN TUN (Pengujiannya Sempit)
Sifat Penyelesaian	Penyelesaian <i>Internal</i> Instansi / Eksekutif melalui Badan TUN Seperti BPASN (Premium Remidium)	Penyelesaian <i>External</i> melalui Lembaga yudikatif lembaga peradilan Tata Usaha Negara (PTUN/PTTUN) (<i>Ultimum Remidium</i>)
Sifat Pengujian (Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Sengketa)	<ul style="list-style-type: none"> Prosedur Penilaian Yang Lengkap, Baik Dari Segi Penerapan Hukum (<i>Rechtmatigheid</i>) Maupun Dari Segi Kebijaksanaan/Kemanfaatan Oleh Instansi Yang Memutus (<i>Doelmatigheid</i>) Seperti Faktor Yang Melatarbelakangi Perbuatan, Faktor Yang Meringankan Dan Memberatkan. Penyelesaian dapat dilakukan dengan cara win-win solution dapat dengan tukar guling 	Pengujian Hanya Dari Segi Hukum / Perundang - Undangan Pada Saat Pembuatan Sesudah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Hitam – Putih, Benar – Salah) Dan Tidak Mengenal Perdamaian
Biaya	Tanpa Biaya Dalam Pengajuan Upaya Administratif	Mengeluarkan Biaya Oleh Sendiri atau Tanpa Biaya Secara Gratis Oleh Pemerinta (Prodeo) maupun Secara Gratis Oleh Advokat (Pro Bono)
Kegunaan	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat Penyelesaian Secara Internal (Premium Remidium) Sebagai filter pengajuan gugatan di PTUN 	-

UPAYA ADMINISTRATIF SEBELUM GUGATAN

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ASN SEBELUM GUGATAN

Upaya administratif adalah upaya hukum ditempuh ASN dalam penyelesaian sengketa ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat. (Pasal 1 ayat 3 PP 79/2021), baik melalui keberatan kepada atasan Pejabat/PPK atau melalui banding administratif ke BPASN. upaya administratif adalah upaya yang terlebih dahulu harus ditempuh oleh ASN dalam penyelesaian sengketa ASN sebelum melakukan Gugatan ke Peradilan TUN (PTUN / PTTUN) (*Premium Remidium*), sehingga gugatan baru dapat diajukan ke Peradilan TUN (PTUN/PTTUN) dan Pengadilan TUN baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ASN setelah ASN menempuh upaya administratif (*Ultimum Remidium*), hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN :

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

UPAYA ADMINISTRATIF

- **2 JENIS UPAYA ADMINISTRATIF ASN**

Upaya Administratif berupa ***Keberatan*** (“***Administratif Bezwaar***”) dan Upaya Administratif berupa ***Banding Administratif*** (“***Administratif beroep***”) - (Pasal 64 ayat 2 UU No.20/2023 – ASN) Jo. (Pasal 2 ayat 2 PP No.79/2021).

Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap **Keputusan PPK selain pemberhentian** sebagai PNS atau **selain pemutusan hubungan perjanjian kerja** sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap **Keputusan Pejabat**. (Pasal 1 ayat 4 PP No.79/2021)

Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap **Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS** atau **pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK**. (Pasal 1 ayat 4 PP No.79/2021)

UPAYA ADMINISTRATIF KEBERATAN DAN BANDING ADMINISTRATIF



KEBERATAN ("Administratif Bezwaar")

Objek Sengketa Terdiri dari dua objek :

- Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK
- Keputusan Pejabat

Diajukan Kepada :

- Atasan Pejabat atau PPK



BANDING ADMINISTRATIF ("Administratif beroep")

Objek Sengketa Terdiri dari :

- Pemberhentian sebagai PNS
- Pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK

Diajukan Kepada :

- Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN)



TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN



01.

Diajukan secara tertulis kepada PPK/atasan pejabat dengan memuat alasan keberatan disertai data dukung

02.

Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak keputusan diterima

03.

Pejabat harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan dalam waktu paling lama 6 hari kerja terhitung mulai tanggal menerima tembusan keberatan. (Dalam Hal Keberatan Diajukan Kepada Atasan Pejabat)

04.

PPK/atasan pejabat wajib mengambil keputusan dalam jangka waktu 21 hari kerja terhitung mulai tanggal menerima keberatan

05.

PPK/atasan pejabat dapat memutus keberatan dengan putusan memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut atau membatalkan keputusan.



TATA CARA PENYELESAIAN BANDING ADMINISTRATIF



01.

Diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan atau bukti sanggahan tembusan disampaikan kepada PPK

02.

Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan PPK diterima.

03.

PPK harus memberikan tanggapan atas Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada BPASN paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan Banding Administratif.

04.

BPASN wajib mengambil keputusan paling lama 65 hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan.

05.

Keputusan BPASN dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, atau membatalkan keputusan PPK.

BADAN PERTIMBANGAN

APARATUR SIPIL NEGARA

(BPASN)



Tugas dan Kedudukan

Tugas

- BPASN **menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif** yang diajukan oleh pegawai ASN yang tidak puas atas keputusan PPK (Pasal 22 ayat 1 PP No.79/2021)
- BPASN **dapat menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas tindakan PPK** yang diadakan oleh pegawai ASN (Pasal 23 ayat 1 PP No.79/2021)

Kedudukan

- BPASN berkedudukan **dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden** (Pasal 21 ayat 2 PP No.79/2021)

STRUKTUR ORGANISASI BPASN




SEKRETARIAT BPASN

- Dalam pelaksanaan tugas, BPASN dibantu oleh Sekretariat
- Sekretariat BPASN dipimpin oleh Kepala Sekretariat BPASN
- Sekretariat BPASN bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada BPASN
- Sekretariat BPASN dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara
- Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat BPASN diatur dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara

HAK PEGAWAI ASN YANG MENGAJUKAN BANDING ADMINISTRATIF

ASN yang mengajukan Banding Administratif **dapat diberikan ijin melaksanakan tugas berdasarkan penetapan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk**


Gaji dan Tunjangan termasuk tunjangan kinerja **tetap dibayarkan sepanjang mendapatkan ijin untuk bertugas**



Perbandingan Upaya Administratif Pada Saat Berlaku

PP 24 2011 dan PP 79 2021

Perihal	PP 24/2011	PP 79/2021
Kewenangan	Menguji pemberhentian berdasarkan PP 53 2010	Menguji pemberhentian PNS, pemutusan hub. Kerja PPPK dan tindakan PPK
Susunan Anggota	Ketua, Sekretaris, Anggota	Peran Sekretaris berubah menjadi Kepala Sekretariat
Durasi Penyelesaian	180 hari	65 hari kerja



TERIMA KASIH

